



**PROTOKOL**  
**PENGASUHAN BAGI ANAK TANPA GEJALA, ANAK DALAM PEMANTAUAN,**  
**PASIEAN ANAK DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI, DAN ANAK**  
**DENGAN ORANGTUA/PENGASUH/WALI BERSTATUS ORANG DALAM**  
**PEMANTAUAN, PASIEAN DALAM PENGAWASAN, KASUS KONFIRMASI, DAN**  
**ORANGTUA YANG MENINGGAL KARENA COVID-19**

Nomor: B-2 (30 April 2020)

---

**Pelaksana Utama**

Pelaksana utama protokol ini adalah:

1. Petugas medis (dokter, perawat, bidan), Kepala Rumah Sakit, Kepala Puskesmas setempat
2. Pekerja Sosial Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) atau Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)
3. Konselor atau staf dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)
4. Konselor psikologis dari Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPAGA)
5. Koordinator/pimpinan atau anggota kelompok Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Relawan Desa

Pelaksanaan protokol memerlukan koordinasi dengan:

1. Gugus Tugas COVID-19 provinsi/kabupaten/kota/desa
2. Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
4. Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota
5. Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), Kementerian Sosial

**Pihak yang Terlibat dan Tindakan dalam Protokol**

**Petugas medis (dokter, perawat, bidan)**

Pemeriksaan terhadap anak

1. Dalam pemeriksaan medis terhadap anak, petugas medis menjalankan protokol medis untuk anak.
2. Dalam pelaksanaan pemeriksaan medis terhadap anak, petugas medis menanyakan kepada orangtua, pengasuh, wali atau pihak yang membawa anak
  - keadaan keluarga : jumlah anak, kesehatan anggota keluarga, riwayat sakit dalam keluarga,
  - pengasuhan : ada atau tidaknya orangtua atau pengasuh lain yang dapat mengasuh anak

- keadaan rumah : ada atau tidaknya ruang atau rumah untuk isolasi mandiri atau tempat lainnya yang memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan keluarganya)
3. Dalam hal anak yang telah menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan dan harus menjalani prosedur isolasi mandiri TANPA ada risiko bagi anggota keluarga lainnya, DAN ada orangtua atau pengasuh atau wali yang memiliki kapasitas untuk menjalankan pengasuhan, maka petugas medis merekomendasikan prosedur isolasi mandiri.
  4. Dalam hal Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan memiliki orangtua atau pengasuh atau wali tetapi TIDAK memungkinkan menjalani prosedur isolasi mandiri di rumah, petugas medis merekomendasikan agar **orangtua atau pengasuh atau wali** menghubungi **Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak** setempat untuk memastikan anak dapat memperoleh tempat untuk menjalani isolasi mandiri dengan tetap memperhatikan kedekatan anak dengan orangtua atau pengasuh atau walinya.
  5. Dalam hal Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal, petugas medis melalui **Kepala Rumah Sakit** berkoordinasi dengan **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga anak dan memastikan anak mendapat pengasuhan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Dalam hal anak yang telah menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi, **petugas medis** mengatur dukungan psikososial kepada anak dan melakukan komunikasi dengan orang tua atau pengasuh atau wali terkait perkembangan kondisi anak dan memfasilitasi kunjungan (jika memungkinkan).
  7. Dalam hal anak yang telah menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi, DAN anak tersebut tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali, petugas medis melalui **Kepala Rumah Sakit** melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial untuk melalui pekerja sosial melakukan asesmen dan melaksanakan penelusuran keluarga serta menyiapkan dukungan pengasuhan apabila anak tersebut telah selesai menjalani perawatan di Rumah Sakit atau dinyatakan sembuh. **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial**, juga perlu mengupayakan pengaturan pengasuhan jangka panjang yang permanen untuk anak tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pemeriksaan terhadap orang dewasa

Dalam pemeriksaan medis terhadap orang dewasa, petugas medis juga menanyakan mengenai

- keadaan keluarga (jumlah anak, kesehatan anggota keluarga, riwayat sakit dalam keluarga)
- ada tidaknya orang berusia di bawah 18 tahun yang tinggal dalam keluarga/di rumah tangga yang berada dalam pengasuhan terperiksa.
- ada atau tidaknya orang dewasa atau pengasuh lain yang dapat melakukan pengasuhan anak
- keadaan rumah: ada atau tidaknya ruang atau rumah untuk isolasi mandiri atau tempat lainnya yang memungkinkan anak tetap berada dalam lingkungan keluarganya)

1. Dalam hal orang dewasa yang menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai ODP yang harus menjalani isolasi mandiri, DAN merupakan orangtua tunggal/pengasuh tunggal, petugas medis merekomendasikan agar orangtua tunggal/pengasuh tunggal tersebut menghubungi **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** setempat guna memperoleh dukungan untuk keluarga termasuk pengaturan dukungan pengasuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal orangtua tunggal/pengasuh tunggal yang menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi, petugas medis melalui **Kepala Rumah Sakit** melakukan koordinasi dengan menghubungi **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** setempat untuk memastikan anak mendapat pengasuhan dari:
  - a. Keluarga;
  - b. Saudara kandung
  - c. Kerabat
  - d. Atau pengasuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal salah satu atau kedua orangtua meninggal karena COVID 19 dan memiliki anak yang berusia dibawah 18 tahun, **Kepala Rumah Sakit** melakukan koordinasi dengan menghubungi **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** setempat untuk memastikan anak yang ditinggalkan mendapatkan pengasuhan yang jelas dari salah satu orangtuanya yang masih hidup, saudara-saudara kandung, atau anggota keluarga besarnya. Pengasuhan alternatif kepada keluarga lain atau kelembagaan lainnya dilakukan bila tidak ada sama sekali anggota dari keluarga besarnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kepala Rumah Sakit**

1. Kepala Rumah Sakit menerima dan mengolah laporan dari petugas medis, berkoordinasi dengan **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial** setempat untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga anak, atau memastikan anak mendapat pengasuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bagi:
  - Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan yang tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal dan tempat isolasi lain.
  - Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi.
  - Anak yang orangtua tunggal/pengasuh tunggalnya menjalani pemeriksaan medis dan ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi
  - Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID 19.
2. Kepala Rumah Sakit menyiapkan laporan mingguan informasi tentang perawatan orangtua, atau pengasuh atau wali anak dan mendapatkan informasi dari Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial tentang anak dan pengasuhannya serta mengirimkannya kepada **Gugus Tugas COVID-19**

### **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota**

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menerima dan menindaklanjuti permintaan dari **Kepala Rumah Sakit** untuk melakukan penelusuran keluarga dan asesmen keluarga, serta mengatur penempatan anak dalam keluarga atau kerabat. Bila anak tidak lagi memiliki keluarga atau kerabat yang dapat mengasuh maka Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial menugaskan Pekerja Sosial untuk merencanakan pengasuhan dan berkoordinasi dengan Lembaga Pengasuhan Anak. Hal ini dilakukan dalam hal:
  - Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan yang tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal.
  - Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi.
  - Anak yang orangtua tunggal/pengasuh tunggal menjalani pemeriksaan medis dan ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi
  - Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID 19.
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial : melakukan asesmen kesejahteraan diri, psikososial dan spiritual anak dan keluarga serta memastikan perencanaan pengasuhan termasuk kemungkinan untuk mengidentifikasi pengasuhan alternatif berbasis keluarga dalam jangka panjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, Dinas Sosial bekerja sama dengan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota dan Balai/Loka Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana poin 2, Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota
  - Menugaskan **Pekerja Sosial (Pekerja Sosial ASN/ Satuan Bakti Pekerja Sosial)** dibantu oleh **Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)**; dan atau
  - Berkoordinasi dengan **Balai/Loka Rehabilitasi Sosial untuk Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus** untuk mengatur penempatan pengasuhan. Dalam hal **Pusat Kesejahteraan Anak Integratif (PKAI)** telah terbentuk dan berjalan, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota menugaskan **Pengelola PKAI** untuk melakukan penelusuran dan asesmen serta mengatur perencanaan pengasuhan.
4. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pencatatan seluruh penempatan pengasuhan pada keluarga besar dan atau kerabat serta pemantauan dan pengawasan atas pengasuhan alternatif kepada anak sebagaimana di atas (poin 1 ) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Dalam hal anak diputuskan membutuhkan pengasuhan keluarga jangka panjang yang permanen maka Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi akan mengambil alih rencana pengasuhan tersebut dan melaporkan prosesnya kepada Menteri Sosial, u.p. Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial.
6. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak Provinsi/Kabupaten/Kota membuat laporan tentang pelaksanaan pengasuhan dan mengirimkan hasil rekap secara berkala (mingguan/bulanan) kepada **Gugus Tugas**

**COVID-19** setempat dengan tembusan **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial KEMENSOS dan Deputi Bidang Perlindungan Anak KEMEN PPPA.**

**Kepala Unit Pelaksana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

1. Kepala Unit Pelaksana Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) menindaklanjuti permintaan/penugasan **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak** terkait penelusuran keluarga, asesmen anak dan keluarga, dan melakukan pemantauan dan pengawasan atas pengasuhan bagi anak:
  - Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan yang tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal
  - Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi.
  - Anak yang orangtua tunggal/pengasuh tunggalnya menjalani pemeriksaan medis dan ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi.
  - Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID 19.
2. Kepala UPTD PPA berkoordinasi dan bekerjasama dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menugaskan **Konselor Psikologis PUSPAGA** untuk mendukung penelusuran keluarga dan asesmen anak dan keluarga.
3. Kepala UPTD PPA melaporkan secara berkala kemajuan setiap tahapan, hasil koordinasi, rekomendasi, pemantauan dan pengawasan kepada **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.**

**Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan**

1. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan menerima dan mengolah tembusan dari **Kepala Rumah Sakit** terkait permintaan dukungan kepada keluarga dan pengasuhan anak kepada **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota**
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Kesehatan menerima hasil rekap mingguan sebagai tembusan dari **Kepala Rumah Sakti, Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial dan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak.**
3. Ketua/pimpinan dan anggota PATBM/LSM/Relawan Desa menerima dan mengolah informasi dari **Kepala Dinas yang menyelenggarakan Perlindungan Anak** dan/atau **Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial terkait:**
  - Anak dalam Pemantauan atau Pasien Anak dalam Pengawasan dengan gejala ringan yang tidak memiliki orangtua atau pengasuh atau wali yang bertanggung jawab dan memiliki kapasitas untuk mengasuh anak, ATAU tidak memiliki tempat tinggal
  - Pasien Anak dalam Pengawasan dan harus menjalani prosedur perawatan dalam isolasi. Pengasuh sementara dibutuhkan bagi anak-anak yang tidak menjalani perawatan dalam isolasi
  - Anak yang orangtua tunggal/pengasuh tunggalnya menjalani pemeriksaan medis ditetapkan sebagai PDP yang harus menjalani perawatan dalam isolasi
  - Anak yang salah satu atau kedua orangtuanya meninggal karena COVID 19.

4. Berkoordinasi dan mendukung **pekerja sosial dan staf Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial, petugas dari UPTD PPA, dan konselor psikologis PUSPAGA** dalam penelusuran dan asesmen anak dan keluarga, perencanaan dan pelaksanaan pengasuhan, termasuk dengan mengidentifikasi dan menyediakan pengasuhan oleh kerabat atau tetangga di desa.
5. Mencatat dan melaporkan seluruh penempatan pengasuhan anak oleh keluarga besar, kerabat atau sistem ketetanggaan kepada **Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial**.
6. Mencatat dan melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial apabila anak untuk sementara akan ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), UPTD, Balai/Loka AMPK Kementerian Sosial.
7. Melaporkan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan Sosial apabila anak memerlukan pengasuhan alternatif berbasis keluarga dalam jangka panjang.
8. Ketua/anggota PATBM/LSM/Relawan Desa yang menemukan anak dari orangtua/pengasuh berstatus ODP dan PDP dan Kasus Konfirmasi di mana pengasuhan sementara dibutuhkan, melaporkan kepada **Dinas yang menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak**.

## Referensi

1. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, *Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Masyarakat COVID-19* (23 Maret 2020)
2. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi-4* (27 Maret 2020)
3. *Provision of alternative care to children affected and infected with Ebola in Liberia* (DRAFT – September 28<sup>th</sup> 2014)
4. *Guidelines for the Care of Children in quarantine – UNICEF*
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Protokol Lintas Sektor Untuk Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus dalam Situasi Pandemi Covid-19 edisi 21 April 2020*
6. Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak
7. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
8. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2019 tentang Perwalian
9. Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
10. Peraturan Menteri Sosial NO. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.